

PENETAPAN-AKUN MEDSOS-TEMANGGUNG

2025

Kpt 31 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial di Lingkungan KPU Kabupaten Temanggung.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 9 Tahun 2022, PKPU No. 22 Tahun 2023, Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Kpt KPU Kabupaten Temanggung No. 9 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU Kabupaten Temanggung No. 1393 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 April 2025.

- Lamp.: 5 hlm.